

**TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS



Oleh:

ROYCE ERLANDO

NIM : 20302300506

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ROYCE ERLANDO

NIM : 20302300506

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ROYCE ERLANDO**

NIM : 20302300506

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn

NIDN. 06-2102-7401

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



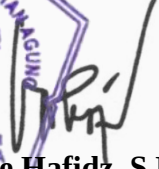
Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROYCE ERLANDO
NIM : 20302300506

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ROYCE ERLANDO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ROYCE ERLANDO
NIM	: 20302300506
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ROYCE ERLANDO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

TINDAKAN MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	i
Lembar Pengesahan.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik	30
1. Pengertian Malpraktik	30
2. Unsur-unsur Malpraktik.....	30
3. Bentuk Malpraktik Medis.....	31
4. Dasar Hukum Malpraktik dalam KUHP.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Profesi.....	34
1. Pengertian Profesi	34
2. Ciri-Ciri Profesi.....	35
3. Jenis-Jenis Profesi	36
4. Dasar Hukum Profesi di Indonesia.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Dokter.....	38
1. Pengertian Dokter.....	38
2. Sejarah Profesi Kedokteran.....	39
3. Jenis-Jenis Dokter	39
4. Dasar Hukum Profesi Dokter	40
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	43
1. Pengertian Hukum Pidana.....	43
2. Dasar Hukum Pidana.....	44
3. Asas-Asas dalam Hukum Pidana.....	44
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	44
E. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik Dalam Hukum Islam	46
1. Pengertian Malpraktik dalam Hukum Islam	46
2. Al-Qur'an sebagai Dasar Hukum Malpraktik.....	47
3. Hadis Nabi tentang Tanggung Jawab Profesional.....	47
4. Hukum Malpraktik dalam Mazhab Fikih.....	48
BAB III	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Menangani Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran	51
B. Mekanisme Penyelesaian Hukum Bila Terjadi Dugaan Malpraktik Kedokteran.....	57
BAB IV	65

PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68



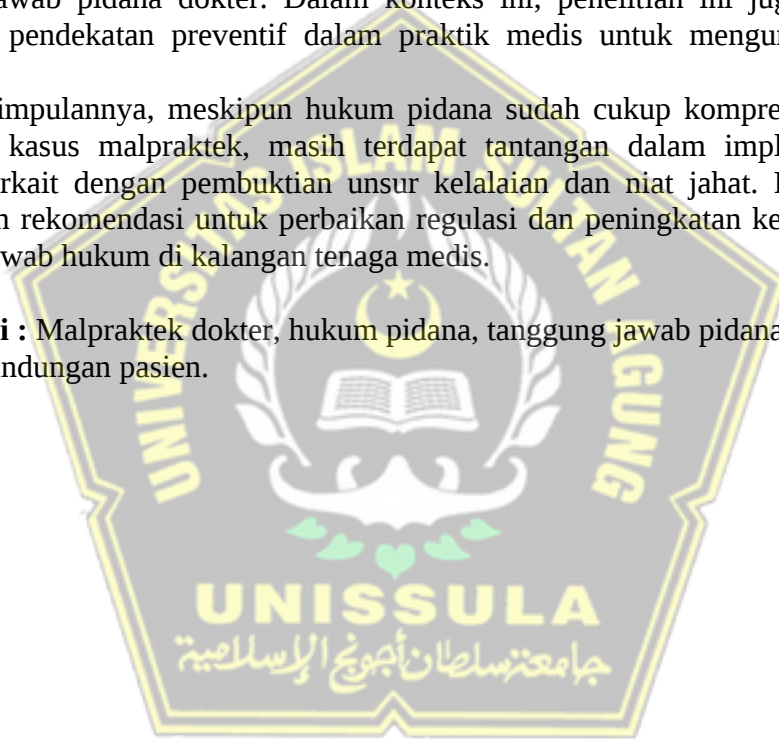
ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tindakan malpraktek yang dilakukan oleh profesi dokter dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Malpraktek medis merupakan pelanggaran terhadap standar profesi yang dapat berakibat pada kerugian atau kematian pasien. Studi ini mengeksplorasi berbagai bentuk malpraktek dokter, termasuk kelalaian, pelanggaran etika, dan pelanggaran hukum lainnya, serta bagaimana hukum pidana mengatur dan mengatasi tindakan-tindakan tersebut.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada pasien serta menjamin penegakan hukum yang adil bagi dokter. Kasus-kasus malpraktek sering kali melibatkan kompleksitas hukum yang memerlukan interpretasi mendalam mengenai tanggung jawab pidana dokter. Dalam konteks ini, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan preventif dalam praktik medis untuk mengurangi insiden malpraktek.

Kesimpulannya, meskipun hukum pidana sudah cukup komprehensif dalam menangani kasus malpraktek, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pembuktian unsur kelalaian dan niat jahat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab hukum di kalangan tenaga medis.

Kata Kunci : Malpraktek dokter, hukum pidana, tanggung jawab pidana, kelalaian medis, perlindungan pasien.



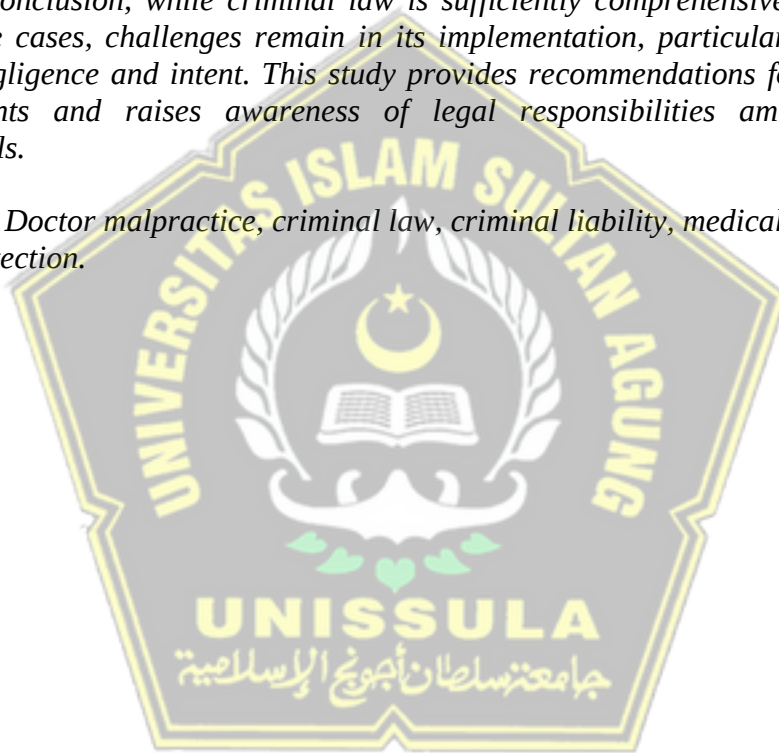
ABSTRACT

This study examines malpractice actions committed by medical professionals from the perspective of criminal law in Indonesia. Medical malpractice represents a breach of professional standards that can result in harm or death to patients. The study explores various forms of doctor malpractice, including negligence, ethical violations, and other legal breaches, as well as how criminal law governs and addresses these actions.

The analysis in this study reveals that criminal law plays a crucial role in protecting patients and ensuring fair legal enforcement for doctors. Malpractice cases often involve legal complexities that require a deep interpretation of the criminal liability of doctors. In this context, this research also emphasizes the importance of preventive approaches in medical practice to reduce malpractice incidents.

In conclusion, while criminal law is sufficiently comprehensive in handling malpractice cases, challenges remain in its implementation, particularly regarding proving negligence and intent. This study provides recommendations for regulatory improvements and raises awareness of legal responsibilities among medical professionals.

Keywords : Doctor malpractice, criminal law, criminal liability, medical negligence, patient protection.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang medik yang banyak terjadi dan diekspos di berbagai media hanya merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga dapat dikatakan seperti gunung es (*iceberg*).Merebaknya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medik.

Berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan gugatan / tuntutan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan apabila terjadi konflik antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan/tidak melakukan/terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa / barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal Ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.

Pada era global dewasa ini, tenaga medik merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medik, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medik yang dapat mempengaruhi hasil upaya medik, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk menaati nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya medik (yang terbaik sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medik penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*) dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik¹. Begitu pula halnya dengan proses diagnosis (mencari dan mendefinisikan gangguan kesehatan), yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pekerjaan tenaga medik yang paling sulit. Meskipun sudah banyak alat canggih yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan (perbedaan klinik dan diagnosis otopsi klinik) di berbagai rumah sakit di negara-negara maju. Sama halnya dengan tindakan terapi, hasil diagnosis yang salah juga tidak secara otomatis menimbulkan adanya tindak pidana. Harus dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut merupakan akibat tidak dilaksanakannya standar prosedur diagnosis.

Pada kenyataan sehari-hari sering terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang mutu pelayanan yang diterima dari rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain

mengenai pelayanan rawat inap yang dianggap kurang nyaman, jarang/tidak adanya kunjungan dokter ahli atau fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan mahal nya biaya yang dikeluarkan pasien. Ada juga keluhan mengenai petugas penerima pasien yang mewajibkan pembayaran uang muka untuk 10 (sepuluh) hari kedepan. Keluhan juga disampaikan mengenai pelayanan IGD/UGD yang dianggap tidak cekatan dan tidak manusiawi. Dikeluhkan bahwa petugas UGD tidak segera memberikan pertolongan pada pasien kecelakaan lalu lintas dengan alasan menunggu keluarga dekatnya. Setelah keluarga dekat pasien datang, petugas tersebut menanyakan pada mereka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya rumah sakit. Keluhan keluhan tersebut tidak seluruhnya benar, misalnya dalam kasus petugas UGD. Secara faktual petugas tidak bisa disalahkan apabila menanyakan pada pasien apakah membawa uang atau tidak, tetapi bukan karena khawatir pasien tidak akan membayar biaya pengobatan/perawatan, tetapi karena ada resep yang cukup mahal yang harus ditebus di apotek. Ternyata pula, pasien bukannya ditelantarkan, bahkan telah dilakukan pertolongan pertama, dan tindakan selanjutnya menunggu ditebusnya resep tersebut. Selain itu, pihak rumah sakit selalu dipersalahkan apabila terjadi akibat buruk pada pasien yang terjadi saat atau setelah mendapat pengobatan/perawatan/tindakan medik yang berupa keadaan penyakit yang semakin parah, timbul cedera atau bahkan kematian.

Permasalahannya adalah apabila seorang tenaga medik dianggap selalu harus bertanggung jawab jika terjadi akibat buruk pada pasien, atau tidak berhasil menyembuhkan pasien, maka hal ini justru dapat merugikan pasien yang bersangkutan. Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medik yang dikeluhkan

tersebut di atas, sudah barang tentu tidak seluruhnya benar dan bersifat subyektif. Namun keluhan tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan melelahkan. Sebagai contoh kasus malapraktik yang dialami oleh Prita Mulyasari yang membuat masyarakat memandang negatif terhadap profesi tenaga medik terusik. Kasus tersebut bermula ketika adanya kesalahan diagnosis karena adanya kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian dirawat namun tidak kunjung membaik bahkan menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Hal tersebut mengundang banyak pertanyaan dalam masyarakat, mengingat awal mulanya adalah untuk menyembuhkan, namun berakibat pada kejadian yang makin parah. Kasus-kasus demikian merupakan contoh yang menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronan, dan kecerobohan dari tenaga medik, baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medik rumah sakit, yang seringkali dikenal dengan istilah malapraktik medik (*medical malpractice*). Tindakan malapraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malapraktik yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana rumusan undang-undang tentang malapraktik, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal ini pasien dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba – coba atau yang dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga apabila dokter atau tenaga

kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien dapat menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati – hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medik yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medik atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medik. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medik yang sebaik-baiknya bagi pasien. Dalam memberikan pelayanan tersebut kadang timbul akibat yang tidak diharapkan meskipun dokter telah berupaya semaksimal mungkin dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran yang setinggi-tingginya dan dengan mengikuti standar profesi dan standar prosedur operasional

Namun selain itu dapat terjadi kealpaan atau kelalaian dari dokter atau tenaga kesehatan lain yang merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niat jahat dari pelaku. Kealpaan atau kelalaian dan kesalahan dalam melaksanakan tindakan medik menyebabkan terjadinya ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan sesuai profesi kedokteran. Kealpaan dan kesalahan tersebut menyebabkan kerugian berada pada

pihak pasien.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa saja, tapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang berkompeten dan memenuhi standar tertentu. Secara teoritis terjadi sosial kontrak antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum. Dengan kontrak ini, memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi profesi, standar profesi yang disepakati. Sebaliknya masyarakat umum (pasien) berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh masyarakat profesional tadi. Dengan demikian dokter memiliki tanggungjawab atas profesinya dalam hal pelayanan medik kepada pasiennya. Dokter sebagai profesi mempunyai tugas untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Kadangkala timbul perbedaan pendapat karena berlainan sudut pandang, hal ini bisa timbul karena banyak faktor yang mempengaruhinya, mungkin ada kelalaian pada sementara dokter, atau penyakit pasien sudah berat sehingga kecil kemungkinan sembuh, atau ada kesalahan pada pihak pasien. Selain itu masyarakat atau pasien lebih melihat dari sudut hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya asalkan dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku. Kemajuan teknologi bidang biomedik disertai dengan kemudahan dalam memperoleh informasi dan komunikasi pada era globalisasi ini memudahkan pasien untuk mendapatkan *second opinion* dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang pada akhirnya bila dokter tidak hati – hati dalam memberikan penjelasan kepada pasien, akan berakibat berkurangnya kepercayaan pasien kepada para dokter tersebut.

Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan

secara mandiri sehingga batasan – batasan mengenai malapraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan – batasan malapraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya.²UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak memuat tentang ketentuan malapraktik kedokteran. Pasal 66 ayat(1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia” Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal itu hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Pasal 29 Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 hanya menyinggung tentang kelalaian yang berbunyi “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Sampai saat ini belum ada pasal dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran maupun KUHP yang secara eksplisit menyebut kata malapraktik demikian pula dalam penjelasannya.

Penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang

melakukan tindakan malapraktik medik selain memberi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai kedudukan yang lemah, dilain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malapraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar, karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan dan kerahasiaan.

Malapraktik kedokteran memang merupakan konsep pemikiran barat khususnya Amerika. Dalam kepustakaan Amerika secara jelas menggunakan *medical malpractice* karena istilah ini berkembang dari sistem hukum tort atau sistem juri yang mana tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia .Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya adalah hukum substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi tidak mengenal bangunan hukum malapraktik. Justru yang utama dan mendasar ada di dalam hukum kesehatan Indonesia yang berupa Undang – Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi dalam Pasal 29 dan 58 , lebih – lebih apabila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia malapraktik merupakan sesuatu yang asing karena batasan mengenai malapraktik yang diketahui dan dikenal oleh kalangan profesi kedokteran dan hukum itu berasal dari alam pikiran barat.Untuk itu masih perlu ada pengkajian secara khusus guna memperoleh suatu rumusan pengertian dan batasan istilah malapraktik.

Tuntutan terhadap malapraktik kedokteran seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian.Dalam hal ini pihak dokter membela diri dan

mempertahankan hak-haknya dengan mengemukakan alasan-alasan atas tindakannya. Baik penggugat dalam hal ini pasien, pihak dokter maupun praktisi (hakim dan jaksa) mendapat kesulitan dalam menghadapi masalah malapraktik kedokteran ini, terutama dari sudut teknis hukum atau formulasi hukum yang tepat untuk digunakan. Masalahnya terletak pada belum adanya hukum dan kajian hukum khusus tentang malapraktik kedokteran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan dan menangani adanya malapraktik kedokteran di Indonesia. Untuk itu maka perlu dikaji kembali kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat dikaitkan dengan kelalaian atau malapraktik kedokteran.

Karena itulah maka perlu dibahas mengenai malapraktik kedokteran dari sudut kajian hukum pidana, karena kajian malapraktik kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting. Persoalan malapraktik kedokteran lebih dititikberatkan pada permasalahan hukum, karena malapraktik kedokteran adalah praktik kedokteran yang mengandung sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien. Kasus-kasus malapraktik seperti gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau tenaga medik lainnya yang berpotensi merupakan malapraktik yang dilaporkan masyarakat tapi tidak diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak pada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan dokter. Akan sangat sulit terkadang dipahami oleh pasien yang menjadi korban dari tindakan malapraktik atau masyarakat awam lainnya mengapa sangat tidak mudah membawa masalah malapraktik medik ini ke jalur hukum. Masyarakat kemudian mengambil penilaian

bahwa aparat penegak hukum kurang serius menanggapi kasus malapraktik medik ini. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka atau terdakwa tentu bukan hal yang mudah apalagi untuk perkara malapraktik yang menyangkut aspek medik yang kadang kurang dipahami penegak hukum. Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menyadari makna yang sebenarnya dari perbuatannya. Dan suatu perbuatan dikategorikan sebagai “*criminal malpractice*” apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap batin yang salah berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas agar permasalahan mengenai penanganan tindak pidana malapraktik kedokteran menjadi jelas perlu penjabaran lebih rinci terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap pasien atau korban malapraktik. Masyarakat yang dirugikan atas adanya malapraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien, Untuk menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan menjamin pelayanan upaya kesehatan dan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut selain KUHP pemerintah telah mengeluarkan undang-undang di bidang kesehatan dan undang-undang praktik dokter, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter. Bagi masyarakat terutama para korban pertanyaan yang menjadi perhatian adalah mengapa begitu sulit membawa kasus malapraktik “dari meja operasi ke meja hijau”. Apakah perangkat hukum dan

peraturan perundangan yang ada tidak cukup untuk membawa persoalan malapraktik medik ke ranah hukum terutama hukum pidana, untuk itu perlu dikaji kembali mengenai kebijakan yang ada saat ini (undang-undang yang berkaitan dengan malapraktik kedokteran) dan kebijakan yang akan datang di dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran.

Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengadakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk tesis dengan judul : **“Tindakan MALPRAKTIK Profesi Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana saat ini dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian hukum bila terjadi dugaan malapraktik kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran;
2. Untuk menganalisa mekanisme penyelesaian hukum bila terjadi dugaan malapraktik kedokteran;

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang tindak pidana di bidang medik bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam malapraktik kedokteran yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus malapraktik kedokteran dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanganan tindak pidana malapraktik kedokteran di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Malpraktik

Malpraktik adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional yang menyimpang dari standar yang diharapkan dalam profesinya, yang kemudian menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien atau klien. Istilah ini sering digunakan dalam konteks medis, di mana seorang dokter, perawat, atau profesional

kesehatan lainnya gagal memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, mengakibatkan kerusakan atau kematian pasien. Namun, malpraktik juga dapat terjadi dalam bidang lain seperti hukum, akuntansi, atau teknik, di mana seorang profesional gagal memenuhi kewajiban profesionalnya kepada klien.

Dalam dunia medis, malpraktik biasanya terjadi ketika seorang dokter atau profesional kesehatan lainnya tidak memberikan perawatan yang memadai, seperti salah mendiagnosis kondisi, memberikan obat yang salah, melakukan prosedur tanpa izin, atau tidak memberikan perawatan yang sesuai pada waktu yang tepat. Malpraktik medis bisa berakibat fatal, seperti dalam kasus kesalahan bedah yang mengakibatkan cedera parah atau kematian. Selain itu, kegagalan dalam memberikan informasi yang cukup kepada pasien tentang risiko dan manfaat dari suatu prosedur medis juga bisa dianggap sebagai malpraktik.

Proses hukum malpraktik melibatkan pembuktian bahwa profesional yang bersangkutan telah bertindak di bawah standar yang seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini pasien atau klien, biasanya harus menunjukkan bahwa kelalaian atau kesalahan tersebut menyebabkan kerugian nyata yang dapat diukur, seperti kerugian finansial, fisik, atau emosional. Dalam banyak kasus, proses ini memerlukan kesaksian ahli untuk menjelaskan standar yang berlaku dan bagaimana profesional tersebut menyimpang dari standar tersebut.

Implikasi hukum dari malpraktik bisa sangat serius bagi profesional yang terlibat. Mereka bisa menghadapi tuntutan hukum, kehilangan lisensi profesional, dan kerugian finansial yang besar akibat pembayaran ganti rugi. Selain itu, malpraktik juga dapat merusak reputasi profesional dan kepercayaan publik terhadap profesi

tersebut. Oleh karena itu, banyak profesional berusaha untuk menghindari malpraktik dengan mematuhi standar etika dan profesional yang ketat, serta dengan terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka melalui pendidikan berkelanjutan.

Namun, tidak semua kasus malpraktik yang diadukan berakhir dengan hukuman atau sanksi bagi profesional yang bersangkutan. Proses pembuktian dalam kasus malpraktik sering kali rumit dan memakan waktu, karena melibatkan analisis yang mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Seringkali, ada perbedaan pendapat antara ahli mengenai apakah suatu tindakan bisa dianggap sebagai malpraktik atau tidak. Selain itu, beberapa kasus diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi atau penyelesaian, yang berarti kasus tersebut tidak selalu sampai ke pengadilan.

Secara keseluruhan, malpraktik adalah isu yang kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk standar profesional, etika, hukum, dan tanggung jawab. Untuk mengurangi risiko malpraktik, penting bagi profesional untuk tetap mengikuti perkembangan dalam bidang mereka, memahami kewajiban hukum dan etika mereka, dan selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada pasien atau klien. Bagi masyarakat umum, memahami apa itu malpraktik dan bagaimana mengidentifikasinya juga penting untuk memastikan bahwa mereka menerima perawatan atau layanan yang sesuai dengan standar yang seharusnya.

2. Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan didasarkan pada pengetahuan yang mendalam

dalam bidang tertentu. Profesi biasanya melibatkan pendidikan dan pelatihan yang ekstensif, serta memerlukan sertifikasi atau lisensi untuk diakui secara resmi. Dalam konteks ini, seorang profesional tidak hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dan sosial terhadap masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, profesi sering kali dikaitkan dengan standar etika dan praktik yang ketat.

Salah satu ciri utama dari sebuah profesi adalah adanya pengakuan oleh masyarakat atau otoritas yang berwenang. Pengakuan ini penting karena memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa profesional yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan pekerjaannya. Misalnya, dalam bidang kedokteran, seorang dokter harus memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yang menandakan bahwa dokter tersebut telah lulus dari berbagai tahap pendidikan dan pelatihan serta telah memenuhi syarat untuk menangani pasien.

Selain itu, sebuah profesi biasanya diatur oleh sebuah organisasi atau asosiasi profesional yang menetapkan standar bagi para anggotanya. Organisasi ini bertugas untuk memastikan bahwa semua anggotanya mematuhi kode etik dan standar yang telah ditetapkan. Asosiasi ini juga sering menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa para profesional tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di bidang mereka. Misalnya, dalam bidang hukum, pengacara harus menjadi anggota dari asosiasi pengacara dan mengikuti pelatihan berkala untuk mempertahankan izin praktik mereka.

Profesionalisme juga mencakup komitmen terhadap pelayanan yang

berkualitas kepada masyarakat. Seorang profesional tidak hanya diharapkan untuk memiliki kompetensi teknis, tetapi juga sikap yang bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, seorang guru, sebagai bagian dari profesinya, harus tidak hanya mengajar dengan baik tetapi juga menjadi teladan moral bagi murid-muridnya. Etika profesional inilah yang membedakan profesi dari sekadar pekerjaan atau bisnis.

Kemampuan untuk membuat keputusan yang baik juga merupakan aspek penting dari profesi. Seorang profesional sering dihadapkan pada situasi kompleks yang memerlukan analisis yang mendalam dan penilaian yang hati-hati. Mereka harus mampu mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak dari keputusan mereka, baik itu secara teknis, etis, maupun sosial. Contohnya, seorang insinyur sipil harus memikirkan keselamatan, biaya, dan dampak lingkungan saat merancang sebuah bangunan atau infrastruktur.

Terakhir, sebuah profesi cenderung memiliki jalur karir yang jelas, yang melibatkan peningkatan keahlian dan tanggung jawab seiring dengan waktu. Seorang profesional biasanya memulai karirnya dengan peran yang lebih junior dan, melalui pengalaman serta pembelajaran terus-menerus, dapat naik ke posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ini memungkinkan profesional untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam bidang mereka, serta memberikan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat.

3. Dokter

Dokter adalah seorang profesional medis yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan memulihkan kesehatan pasien melalui diagnosis,

pengobatan, dan pencegahan penyakit. Profesi ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan di seluruh dunia, dan dokter diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu kedokteran, serta kemampuan klinis yang baik. Seorang dokter harus memahami anatomi manusia, fisiologi, biokimia, farmakologi, patologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya yang mendasari praktek kedokteran.

Untuk menjadi seorang dokter, seseorang harus menempuh pendidikan yang panjang dan ketat. Proses pendidikan dimulai dengan menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang yang relevan, diikuti oleh pendidikan kedokteran di fakultas kedokteran. Setelah lulus dari fakultas kedokteran, calon dokter harus menjalani program internship atau magang di rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman klinis praktis. Beberapa dokter juga memilih untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi di bidang tertentu, seperti kardiologi, bedah, atau pediatri, yang membutuhkan pelatihan tambahan selama beberapa tahun.

Peran dokter dalam masyarakat sangat vital, tidak hanya dalam memberikan pengobatan tetapi juga dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dokter sering kali berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi tentang pencegahan penyakit, pentingnya gaya hidup sehat, dan pentingnya vaksinasi. Mereka juga berperan dalam mempromosikan kesehatan masyarakat melalui berbagai program kesehatan, kampanye, dan penelitian. Dengan demikian, dokter tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit tetapi juga pada upaya untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tanggung jawab etika dan moral yang melekat pada profesi dokter sangat

besar. Dokter harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika kedokteran, seperti menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, dan memberikan pelayanan medis yang terbaik tanpa diskriminasi. Dalam situasi yang kompleks dan sulit, dokter sering kali harus membuat keputusan yang bisa berdampak besar pada kehidupan pasien. Oleh karena itu, integritas, empati, dan rasa tanggung jawab adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam profesi ini.

Dalam era modern ini, peran dokter semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dokter sekarang tidak hanya dituntut untuk mahir dalam praktek medis konvensional, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan teknologi canggih, seperti telemedicine, dalam praktek sehari-hari. Selain itu, kemajuan dalam bidang genetika dan bioteknologi juga menuntut dokter untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat berubah. Ini menjadikan profesi dokter sebagai profesi yang dinamis dan menantang.

Meskipun profesi dokter sangat dihormati dan memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan masyarakat, tantangan dalam profesi ini juga tidak sedikit. Dokter sering kali harus bekerja dalam situasi yang penuh tekanan, dengan jam kerja yang panjang dan beban kerja yang berat. Mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan, seperti tuntutan hukum, ekspektasi pasien yang tinggi, dan kondisi kerja yang tidak selalu ideal. Namun, dedikasi untuk membantu orang lain dan rasa puas yang didapat dari menyelamatkan nyawa manusia sering kali menjadi motivasi yang kuat bagi dokter untuk terus berkarya dalam profesi ini.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut. Perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana diatur dalam undang-undang, dan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya yang diatur dalam sistem peradilan suatu negara. Hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan mencegah terjadinya kejahatan serta memberikan keadilan kepada korban.

Untuk memahami lebih dalam tentang hukum pidana, penting untuk mengetahui unsur-unsur yang membentuk tindak pidana. Secara umum, tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (*actus reus*), seperti tindakan fisik yang melanggar hukum. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku (*mens rea*), yang menunjukkan adanya kesadaran atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Kedua unsur ini harus terpenuhi untuk dapat menetapkan seseorang bersalah dalam tindak pidana.

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang norma-norma hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang prosedur yang harus ditempuh untuk menegakkan hukum pidana materiil, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Keduanya saling melengkapi dalam penerapan hukum pidana secara

menyeluruh.

Tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum tertentu yang dianggap penting dalam masyarakat, seperti keamanan, ketertiban, hak asasi manusia, dan keadilan. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana dengan adanya ancaman hukuman. Tujuan lain dari hukum pidana adalah rehabilitasi, di mana pelaku tindak pidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani hukuman, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya.

Hukum pidana didasarkan pada beberapa prinsip penting, salah satunya adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tidak diatur oleh undang-undang (*nullum crimen sine lege*). Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa mereka hanya dapat dihukum atas perbuatan yang secara jelas diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada juga prinsip non- retroaktif, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum dianggap sebagai tindak pidana.

Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi hukum pidana nasional. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana mulai dari kejahatan terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, hingga kejahatan terhadap negara. Selain KUHP, terdapat pula undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti undang-undang tentang narkoba, korupsi, dan terorisme. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim melalui sistem peradilan yang

bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan dan hukum di masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan menegawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya Itu masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya.

Menurut soerjono soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Antara lain:²

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

² Ibid., hlm. 3

di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.³ Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi- institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan

³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁴ *Ibid* Hal. 139

bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.⁷

⁵ *Ibid* Hal. 140

⁶ *Ibid*

⁷ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁸

3. **Teori Keadilan Hans Kelsen**

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti

⁸ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

⁹ *Ibid* Hal. 9

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁰

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹¹

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹² Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah

¹⁰ *Ibid* hal 12

¹¹ *Ibid* hal 14

¹² Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

“tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹³ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁴

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis

¹³ *Ibid* hal 71

¹⁴ Suhrawardi K. Lunis, 2000. *“Etika Profesi Hukum”*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) KUHP;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kebijakan tentang batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori dan kajian islam yang berisi dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik

1. Pengertian Malpraktik

Malpraktik adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian, cedera, atau bahkan kematian pada pihak lain. Malpraktik umumnya dikaitkan dengan profesi di bidang medis, hukum, dan akuntansi, tetapi yang paling sering diperbincangkan adalah malpraktik medis.

Beberapa ahli memberikan definisi malpraktik yang lebih spesifik. Menurut Black's Law Dictionary, malpraktik adalah "suatu pelanggaran terhadap standar profesi yang dilakukan oleh seorang profesional yang menyebabkan cedera atau kerugian kepada pihak lain".¹⁵ Sementara itu, menurut WHO (World Health Organization), malpraktik medis adalah "kegagalan tenaga medis dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku yang mengakibatkan dampak buruk bagi pasien".¹⁶

2. Unsur-unsur Malpraktik

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai malpraktik, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Kewajiban hukum (Duty of Care) – Adanya hubungan profesional antara pelaku dan korban.

¹⁵ Black's Law Dictionary, 9th Edition, 2009.

¹⁶ WHO, "Medical Malpractice: Guidelines and Definitions," 2018.

- b. Pelanggaran kewajiban (Breach of Duty) – Pelanggaran terhadap standar yang berlaku dalam profesinya.
- c. Kerugian (Damage) – Adanya kerugian yang dialami oleh korban.
- d. Hubungan sebab akibat (Causation) – Adanya hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kerugian korban.¹⁷

Malpraktik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti:

- a. Malpraktik perdata, yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum perdata.
- b. Malpraktik pidana, jika tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana.
- c. Malpraktik etik, yang melanggar kode etik profesi.
- d. Malpraktik administratif, yang melanggar peraturan administratif.¹⁸

3. **Bentuk Malpraktik Medis**

Dalam dunia medis, malpraktik dapat berbentuk:

- a. Kesalahan dalam diagnosis
- b. Kesalahan dalam pemberian obat
- c. Kelalaian dalam prosedur medis
- d. Kurangnya persetujuan pasien sebelum tindakan medis dilakukan.¹⁹

Beberapa faktor penyebab malpraktik meliputi:

- a. Kurangnya kompetensi tenaga medis.
- b. Kelelahan atau tekanan kerja tinggi.

¹⁷ Sudjana, A., "Aspek Hukum dalam Praktik Kedokteran," 2020.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- c. Kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien.
- d. Sistem administrasi yang buruk di rumah sakit.²⁰

Malpraktik dapat menyebabkan dampak yang besar, baik bagi pasien maupun tenaga medis. Dampaknya antara lain:

- a. Kerugian fisik atau kematian bagi pasien.
- b. Trauma psikologis.
- c. Gugatan hukum terhadap tenaga medis.
- d. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.²¹

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban malpraktik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²²

4. **Dasar Hukum Malpraktik dalam KUHP**

Dalam KUHP, pasal-pasal yang sering digunakan dalam kasus malpraktik medis antara lain:

- a. Pasal 359 KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian.
- b. Pasal 360 KUHP, yang mengatur kelalaian yang mengakibatkan luka berat.

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Keselamatan Pasien," 2021.

²¹ Ibid.

²² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- c. Pasal 361 KUHP, yang memperberat hukuman jika kelalaian dilakukan dalam profesi.²³

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban dokter dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis yang sesuai standar.²⁴

Tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik dapat berupa:

- a. Tanggung jawab perdata, yaitu ganti rugi kepada korban.
- b. Tanggung jawab pidana, berupa hukuman pidana bagi dokter yang lalai.
- c. Tanggung jawab administratif, seperti pencabutan izin praktik.²⁵

KKI bertugas mengawasi praktik kedokteran agar berjalan sesuai dengan standar profesi dan kode etik.²⁶ Pasien memiliki hak untuk mendapatkan keadilan jika menjadi korban malpraktik. Mereka dapat menuntut melalui jalur hukum atau melapor ke organisasi profesi kedokteran.²⁷ Beberapa kasus malpraktik medis di Indonesia pernah menjadi sorotan publik, seperti kasus operasi yang salah atau kelalaian dalam penanganan pasien.²⁸

Untuk mencegah malpraktik, tenaga medis harus:

- a. Selalu mengikuti standar medis yang berlaku.
- b. Mengutamakan komunikasi dengan pasien.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359-361.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Konsil Kedokteran Indonesia, "Peraturan Etik Kedokteran," 2021.

²⁷ Ibid.

²⁸ Kasus Malpraktik di Indonesia, Laporan Media, 2022.

- c. Melakukan pencatatan medis dengan baik.
- d. Terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan.²⁹

Dokter dan tenaga medis dapat menggunakan asuransi profesi untuk melindungi diri dari tuntutan hukum akibat malpraktik.³⁰

Sengketa malpraktik dapat diselesaikan melalui:

- a. Mediasi, jika pasien dan dokter ingin menyelesaikan kasus secara damai.
- b. Pengadilan, jika tidak ada kesepakatan melalui mediasi.³¹

Di beberapa negara, hukum malpraktik lebih ketat, seperti di Amerika Serikat, di mana dokter dapat dikenai denda besar jika terbukti melakukan malpraktik.³² Tantangan utama dalam kasus malpraktik adalah sulitnya membuktikan bahwa dokter bersalah, karena memerlukan saksi ahli dan bukti medis yang kuat.³³ Malpraktik adalah tindakan kelalaian profesional yang dapat menyebabkan dampak serius bagi korban. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap profesi medis sangat penting untuk mencegah kasus malpraktik serta melindungi hak pasien.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Profesi

1. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa Latin "*professio*", yang berarti janji atau sumpah untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan tertentu dengan standar etika yang tinggi. Dalam arti luas, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang

²⁹ Ibid.

³⁰ Asosiasi Asuransi Indonesia, "Asuransi Profesional Medis," 2021.

³¹ Ibid.

³² American Medical Association, "Legal Aspects of Malpractice," 2020.

³³ Ibid.

³⁴ Kesimpulan dari berbagai sumber di atas.

yang memiliki keahlian khusus serta telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang tertentu. Profesi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mengandung unsur tanggung jawab sosial dan etika dalam menjalankan pekerjaannya.³⁵

2. Ciri-Ciri Profesi

Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi jika memenuhi beberapa kriteria. Ciri utama profesi antara lain adalah adanya keahlian khusus, memiliki kode etik, berorientasi pada pelayanan, serta adanya organisasi profesional yang mengatur standar dalam bidang tersebut.³⁶

Profesi berbeda dengan pekerjaan biasa karena memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Misalnya, seorang dokter harus menempuh pendidikan kedokteran dan menjalani magang sebelum mendapatkan izin praktik. Demikian pula dengan profesi lainnya seperti pengacara, akuntan, dan insinyur.³⁷

Profesi memiliki peran penting dalam masyarakat. Selain memberikan layanan sesuai bidangnya, para profesional juga bertanggung jawab untuk menjaga standar mutu dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, profesi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur bagaimana seorang profesional harus bertindak dalam pekerjaannya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.³⁹

Professionalisme dalam suatu profesi mencakup aspek kompetensi, tanggung

³⁵ Peter Jarvis, *The Professional's Handbook* (New York: Routledge, 2005), hlm. 12.

³⁶ John Kultgen, *Ethics and Professionalism* (Chicago: University of Chicago Press, 1988), hlm. 45.

³⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

³⁸ William Sullivan, *Work and Integrity* (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 33.

³⁹ Kode Etik Kedokteran Indonesia, PB IDI, 2012.

jawab, dan komitmen terhadap pekerjaan. Profesionalisme memastikan bahwa seseorang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Profesi

Profesi dapat dibagi ke dalam berbagai kategori, seperti profesi di bidang kesehatan (dokter, perawat), hukum (pengacara, hakim), pendidikan (guru, dosen), teknik (insinyur, arsitek), dan ekonomi (akuntan, auditor).⁴¹

Profesi dalam perspektif hukum berarti bahwa setiap profesi harus memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaannya, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan menteri.⁴²

4. Dasar Hukum Profesi di Indonesia

Di Indonesia, beberapa profesi telah memiliki dasar hukum yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan kode etiknya. Contohnya:

- a. Dokter → Diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.⁴³
- b. Advokat → Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁴⁴
- c. Akuntan → Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.⁴⁵

Di tingkat internasional, profesi juga diatur oleh berbagai organisasi dunia,

⁴⁰ Michael Davis, *Thinking Like an Engineer* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 70.

⁴¹ Andrew Abbott, *The System of Professions* (Chicago: University of Chicago Press, 1988), hlm. 92.

⁴² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

⁴⁵ WHO, *Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel*, 2010.

seperti World Health Organization (WHO) untuk profesi medis dan International Federation of Accountants (IFAC) untuk profesi akuntansi.⁴⁶

Seseorang harus memiliki pendidikan yang memadai untuk menjalankan suatu profesi. Pendidikan ini meliputi pelatihan formal di institusi akademik serta pelatihan praktik di dunia kerja.⁴⁷

Banyak profesi yang mewajibkan sertifikasi atau lisensi sebelum seseorang dapat bekerja secara legal. Misalnya, dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan pengacara harus lulus ujian profesi hukum.⁴⁸

Organisasi profesi berperan dalam menetapkan standar profesi, mengawasi pelaksanaan kode etik, serta memberikan pelatihan lanjutan bagi anggotanya. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk profesi kedokteran.⁴⁹

Kode etik profesi merupakan pedoman bagi seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik.⁵⁰

Seorang profesional tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau pasien, tetapi juga kepada masyarakat luas. Misalnya, seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.⁵¹

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak profesi. Misalnya, di bidang kedokteran, penggunaan kecerdasan buatan membantu dokter dalam mendiagnosis

⁴⁶ International Federation of Accountants, *Handbook of the Code of Ethics*, 2018.

⁴⁷ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior* (New Jersey: Pearson, 2019), hlm. 114.

⁴⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

⁴⁹ Kode Etik Akuntan Indonesia, IAI, 2020.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵¹ Ibid.

penyakit lebih cepat dan akurat.⁵²

Setiap profesi memiliki tantangan tersendiri, seperti persaingan global, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan.⁵³

Profesional juga memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dokter yang menghadapi gugatan malpraktik dapat dilindungi oleh hukum jika terbukti telah bekerja sesuai dengan prosedur.⁵⁴

Jika seorang profesional melanggar kode etik atau melakukan kelalaian yang merugikan pihak lain, ia dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, seorang profesional harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

C. Tinjauan Umum Tentang Dokter

1. Pengertian Dokter

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan profesional yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit atau cedera pada pasien. Seorang dokter menjalani pendidikan dan pelatihan medis yang ketat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan klinis yang dibutuhkan dalam merawat kesehatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

⁵² OECD, *The Future of Work*, 2019.

⁵³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. Sejarah Profesi Kedokteran

Profesi dokter telah ada sejak zaman kuno, dengan bukti tertulis yang menunjukkan praktik pengobatan di Mesir, Yunani, dan India kuno. Sosok seperti Hippocrates, yang dikenal sebagai "Bapak Kedokteran", merumuskan prinsip etika medis yang hingga kini menjadi dasar dalam praktik kedokteran modern, seperti yang tercantum dalam Sumpah Hipokrates.⁵⁶

Seorang dokter memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien. Ini mencakup melakukan anamnesis (wawancara medis), pemeriksaan fisik, interpretasi hasil laboratorium, hingga penentuan diagnosis dan pemberian terapi yang sesuai.⁵⁷

Dalam menjalankan profesinya, dokter wajib berpegang teguh pada kode etik kedokteran yang mengatur prinsip-prinsip moral dan profesional. Kode etik ini meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan medis pasien, tidak melakukan tindakan yang merugikan, dan mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap keputusan medis.⁵⁸

Untuk menjadi dokter, seseorang harus menempuh pendidikan formal di fakultas kedokteran yang meliputi studi teori dan praktik klinis. Setelah lulus, calon dokter harus mengikuti program internship dan uji kompetensi nasional untuk mendapatkan izin praktik resmi dari pemerintah atau lembaga profesi terkait.⁵⁹

3. Jenis-Jenis Dokter

Dokter dapat dibedakan menjadi dokter umum dan dokter spesialis. Dokter

⁵⁶ Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

⁵⁷ Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

⁵⁸ Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012.

⁵⁹ Konsil Kedokteran Indonesia, *Panduan Registrasi dan Praktik Dokter*, 2023.

umum bertanggung jawab atas penanganan kasus kesehatan dasar, sementara dokter spesialis memiliki keahlian mendalam di bidang tertentu, seperti kardiologi, bedah, pediatri, dan lain-lain, yang diperoleh melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan khusus.⁶⁰

Di Indonesia, profesi dokter diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk dapat memberikan layanan kesehatan secara legal kepada masyarakat.⁶¹

4. Dasar Hukum Profesi Dokter

Dasar hukum yang mengatur profesi dokter di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pendidikan kedokteran, sertifikasi, hak dan kewajiban dokter, hingga pengawasan praktik medis oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).⁶²

Selain hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi, dokter juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai standar, menghormati hak pasien, dan terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.⁶³

Hubungan dokter dan pasien didasarkan pada prinsip saling percaya (trust). Dokter berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan jelas tentang kondisi kesehatan pasien, sedangkan pasien berhak untuk menerima atau menolak tindakan

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶¹ Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Kedokteran.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan 360.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1365.

medis yang akan dilakukan.⁶⁴

Dokter bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan malpraktik atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Pertanggungjawaban ini dapat bersifat pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.⁶⁵

Selain melayani pasien secara individu, dokter juga berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat masyarakat. Mereka sering terlibat dalam program vaksinasi, edukasi kesehatan, dan penanggulangan wabah penyakit.⁶⁶

Kemajuan teknologi turut mendukung profesi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Misalnya, penggunaan telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh, sementara teknologi pencitraan medis canggih mempermudah diagnosis yang lebih akurat.⁶⁷

Banyak dokter yang juga berperan sebagai peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan terobosan baru dalam pengobatan. Penelitian ini penting untuk meningkatkan standar terapi dan memperluas pemahaman tentang berbagai penyakit.⁶⁸

Di Indonesia, organisasi profesi yang menaungi dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI berfungsi sebagai wadah untuk mengawasi, membina, dan melindungi anggotanya, serta berperan dalam menetapkan standar praktik medis.⁶⁹

Standar pelayanan medis menjadi acuan bagi dokter dalam memberikan

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁵ Hippocrates. *The Oath of Hippocrates*. Athens, 460 BC.

⁶⁶ Kementerian Kesehatan RI. *Jenis Spesialisasi Dokter di Indonesia*, 2020.

⁶⁷ IDI. *Sumpah Dokter Indonesia*, 2015.

⁶⁸ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁶⁹ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2014.

tindakan yang aman dan efektif. Standar ini mencakup prosedur diagnosis, terapi, manajemen pasien, hingga tata cara rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.⁷⁰

Dokter diwajibkan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan (Continuing Medical Education/ CME). Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokter tetap mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi medis terkini.⁷¹

Dalam praktiknya, dokter sering menghadapi dilema moral, misalnya dalam kasus eutanasia, aborsi, atau penggunaan terapi eksperimental. Dalam situasi ini, dokter harus mengacu pada kode etik dan regulasi hukum yang berlaku untuk mengambil keputusan terbaik.⁷²

Pengawasan terhadap profesi dokter dilakukan oleh MKDKI dan organisasi profesi lainnya. Jika ada dugaan pelanggaran disiplin atau etik, dokter dapat dikenai sanksi berupa teguran, pencabutan izin praktik, hingga tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.⁷³

Profesi dokter adalah pilar penting dalam sistem kesehatan yang bertugas menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan landasan ilmu pengetahuan, etika profesi, dan aturan hukum yang kuat, dokter memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan medis yang bermutu tinggi dan berorientasi pada keselamatan pasien.⁷⁴

⁷⁰ Nuland, S. (2008). *Doctors: The Biography of Medicine*

⁷¹ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷² Peraturan Menteri Kesehatan RI

⁷³ MKDKI, Panduan Disiplin Kedokteran

⁷⁴ Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Hukum pidana memiliki sifat represif karena bertujuan untuk menindak perbuatan yang telah terjadi dan bersifat preventif agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.⁷⁵

Ruang lingkup hukum pidana mencakup norma-norma yang menentukan tindakan yang dapat dihukum, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum pidana. Secara umum, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil mengatur ketentuan tentang tindak pidana dan sanksinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formil dikenal juga sebagai hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷⁶

Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan norma hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum pidana bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal.

⁷⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996).

⁷⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

2. Dasar Hukum Pidana

Sumber hukum pidana dapat berupa sumber hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan dan yurisprudensi. Di Indonesia, sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁷

Hukum pidana di Indonesia sebagian besar berasal dari hukum kolonial Belanda yang dikodifikasikan dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Setelah Indonesia merdeka, WvS tetap berlaku dengan beberapa penyesuaian hingga akhirnya KUHP Nasional disahkan pada tahun 2022.

3. Asas-Asas dalam Hukum Pidana

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum pidana, di antaranya asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas non-retroaktif (hukum pidana tidak berlaku surut), serta asas *ne bis in idem* (seseorang tidak dapat dihukum dua kali atas perbuatan yang sama).⁷⁸

Tindak pidana dalam hukum pidana dapat digolongkan menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan tindakan berat seperti pembunuhan dan pencurian, sedangkan pelanggaran adalah tindakan yang lebih ringan seperti pelanggaran lalu lintas.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu unsur objektif (perbuatan yang dilarang) dan unsur subjektif (kesalahan pelaku, seperti

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

kesengajaan atau kelalaian). Unsur ini harus dibuktikan dalam proses peradilan.⁷⁹

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana mencakup berbagai jenis hukuman, seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Selain itu, terdapat pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu bagi terpidana.

Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dalam hal substansi dan tujuan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang membahayakan masyarakat dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana, sedangkan hukum perdata berkaitan dengan hubungan antara individu dan bersifat privat.

Negara memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum pidana melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses hukum pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan KUHAP yang mengatur mekanisme peradilan, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Hukum pidana tidak hanya berlaku dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam hukum internasional. Beberapa tindak pidana diatur dalam hukum pidana internasional, seperti kejahatan perang dan genosida, yang ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui undang-undang, sedangkan dekriminalisasi adalah penghapusan status pidana dari suatu perbuatan tertentu. Proses ini sering terjadi dalam perkembangan hukum pidana.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana harus berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Indonesia telah melakukan reformasi hukum pidana dengan disahkannya KUHP baru pada tahun 2022. KUHP ini menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda, dengan berbagai pembaruan yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidakadilan dalam proses peradilan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum pidana, seperti melaporkan tindak pidana, memberikan kesaksian dalam persidangan, serta berpartisipasi dalam program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

Hukum pidana merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan adanya hukum pidana yang jelas dan adil, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan.

E. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Malpraktik dalam Hukum Islam

Malpraktik berasal dari bahasa Latin "*malus*" yang berarti buruk dan "*practice*" yang berarti praktik atau tindakan. Dalam konteks hukum Islam,

malpraktik dapat diartikan sebagai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional, khususnya dalam bidang medis, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Islam, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariat), khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ an-nafs*).

Secara lebih spesifik, malpraktik dalam hukum Islam merujuk pada tindakan seorang dokter atau tenaga medis yang bertentangan dengan standar keilmuan yang diakui, baik disengaja maupun karena kelalaian, sehingga menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pasien. Konsep ini sejalan dengan kaidah fiqih: "*Adh-Dharar yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan) dan "*Al-Ghurmu bil Ghunmi*" (setiap risiko harus sebanding dengan keuntungan).

2. Al-Qur'an sebagai Dasar Hukum Malpraktik

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan hukum bagi kasus malpraktik, salah satunya adalah firman Allah:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar".⁸⁰

Ayat ini menegaskan bahwa nyawa seseorang harus dijaga, dan setiap tindakan yang menyebabkan kematian tanpa alasan yang dibenarkan adalah kejahatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

3. Hadis Nabi tentang Tanggung Jawab Profesional

Rasulullah ﷺ juga pernah menyinggung tentang tanggung jawab seorang tenaga medis dalam sabdanya:

⁸⁰ Al-Qur'an, QS. Al-Isra': 33.

“Barang siapa yang melakukan pengobatan padahal ia tidak mengetahui ilmunya, maka ia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya”. (HR. Abu Dawud, no. 4586)⁸¹

Hadis ini menjadi dasar bahwa seseorang yang bertindak di luar keahlian atau tanpa kompetensi harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi akibat perbuatannya.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa kaidah fiqih yang relevan dengan konsep malpraktik, di antaranya:

- a. *"La dharar wa la dhirar"* (Tidak boleh ada bahaya atau tindakan membahayakan orang lain).
- b. *"Al-khatha' wa nisyān wa ikrah marfu'un 'anil ummah"* (Kesalahan, kelupaan, dan paksaan dimaafkan dari umat ini).

4. Hukum Malpraktik dalam Mazhab Fikih

Dalam mazhab fikih, hukum malpraktik dikategorikan dalam *jinayah* (kejahatan) atau *tasyabbuh bil jinayah* (perbuatan yang menyerupai kejahatan). Mazhab Hanafi dan Maliki membedakan antara kesalahan murni (*khata'*) dan kelalaian (*taqsir*), sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan.⁸²

Kesalahan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan, misalnya seorang dokter yang salah dalam mendiagnosis karena alat medis yang rusak. Dalam Islam, kesalahan semacam ini tidak dikenakan hukuman kecuali jika ada unsur kelalaian

⁸¹HR. Abu Dawud, no. 4586.

⁸² Imam As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 2008.

yang bisa dihindari.

Jika seorang tenaga medis lalai, seperti salah memberikan obat karena tidak memeriksa dengan benar, maka ia bertanggung jawab secara hukum. Kaidah fiqih "*At-tahdzir min al-muhlikat*" (harus berhati-hati terhadap hal yang membinasakan) mengharuskan profesional untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian.

Jika seorang dokter sengaja melakukan tindakan yang membahayakan pasien, seperti eksperimen medis tanpa izin, maka ini termasuk dalam kategori *jinayah* yang harus mendapatkan sanksi berat dalam Islam.

Jika terjadi malpraktik yang menyebabkan kematian atau cacat pada pasien, hukum Islam menetapkan pembayaran *diyat* (ganti rugi). Besarannya bervariasi tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan.⁸³

Jika terbukti bahwa tindakan dokter dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kematian, maka dapat dikenakan hukuman *qishash* (hukuman setimpal), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 178.

Dalam kasus kelalaian berat yang tidak sampai pada *qishash* atau *diyat*, hakim dapat menetapkan sanksi *ta'zir* berupa denda atau larangan praktik medis.

Islam menekankan pentingnya profesionalisme dalam bidang medis. Dokter wajib menguasai ilmunya dengan baik sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien.

Seorang dokter harus mendapatkan persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis, kecuali dalam keadaan darurat. Prinsip ini juga dikenal dalam hukum Islam sebagai *ridha* (kerelaan).⁸⁴

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Beirut, 1984.

⁸⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.

Jika terjadi kasus malpraktik, konsultasi dengan ulama atau fatwa syariah bisa menjadi solusi dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban medis.

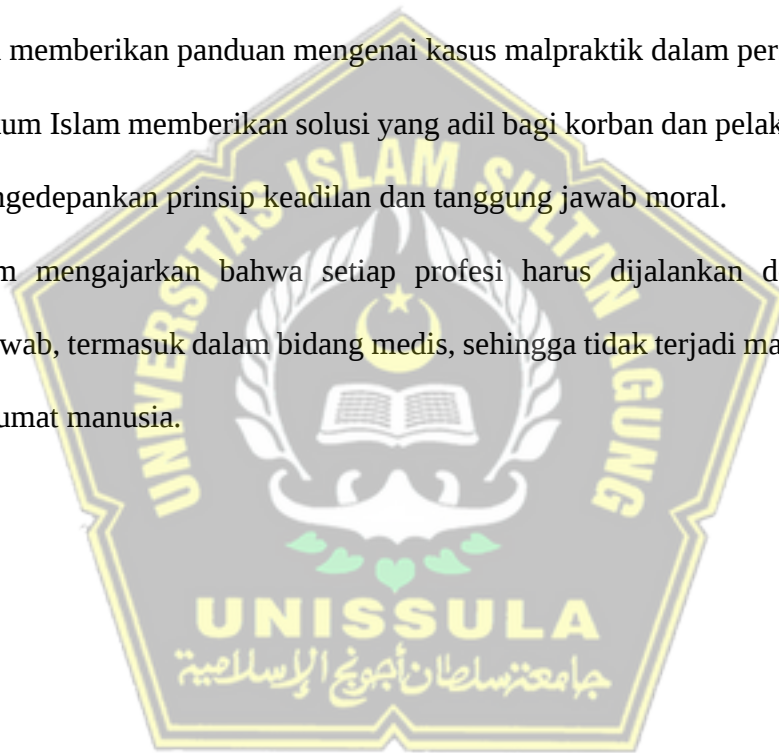
Dalam konteks modern, regulasi medis harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak merugikan pasien maupun dokter.

Tenaga medis harus memahami aspek hukum Islam terkait malpraktik agar dapat menghindari kesalahan yang berakibat fatal.

Lembaga Islam, seperti Majelis Ulama atau Dewan Syariah, perlu berperan aktif dalam memberikan panduan mengenai kasus malpraktik dalam perspektif Islam.

Hukum Islam memberikan solusi yang adil bagi korban dan pelaku malpraktik dengan mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.

Islam mengajarkan bahwa setiap profesi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam bidang medis, sehingga tidak terjadi malpraktik yang merugikan umat manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Menangani Tindak Pidana Malapraktik

Kedokteran

Malapraktik kedokteran merujuk pada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis dalam menjalankan profesinya, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kealpaan atau kelalaian yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana malapraktik kedokteran dalam KUHP, terutama Pasal 359 (kelalaian yang menyebabkan kematian) dan Pasal 360 (kelalaian yang menyebabkan luka berat). Selain itu, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menjadi landasan penting untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab dokter.⁸⁵ Untuk menjerat seorang dokter secara pidana, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (culpa), hubungan kausalitas, dan akibat yang ditimbulkan. Pengadilan harus memastikan bahwa tindakan dokter tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan hukum.⁸⁶ Kelima faktor ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana hukum pidana mengatasi kasus malapraktik. Substansi hukum menjadi fondasi utama penegakan hukum. Meski KUHP dan UU Praktik Kedokteran telah mengatur malapraktik, masih ada kekaburan norma terkait

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

standar kesalahan yang bisa dipidana. Ini sering mempersulit hakim dalam memutuskan perkara.

Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memegang peran penting. Namun, sering kali pengetahuan medis yang terbatas membuat mereka kesulitan memahami aspek teknis malapraktik. Oleh karena itu, diperlukan saksi ahli medis untuk menjelaskan standar profesi yang dilanggar. MKDKI berperan menilai ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh dokter. Putusan MKDKI bisa menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan unsur kesalahan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam penanganan malapraktik. Sarana seperti alat investigasi medis, laboratorium forensik, dan akses ke rekam medis sangat krusial. Keterbatasan fasilitas ini sering menghambat pembuktian dalam proses penyidikan, membuat kasus malapraktik menjadi berlarut-larut.

Kesadaran masyarakat akan hak-hak kesehatan dan perlindungan hukum meningkat seiring perkembangan informasi. Masyarakat yang kritis bisa menjadi pengawas yang membantu mengontrol praktik kedokteran, tetapi juga berpotensi memicu kriminalisasi berlebihan terhadap profesi medis. Budaya hukum masyarakat yang masih memandang dokter sebagai profesi yang "tidak boleh salah" dapat mempersulit penegakan hukum. Di sisi lain, adanya stigma terhadap dokter yang tersangkut kasus hukum dapat memicu ketakutan berlebihan dalam memberikan pelayanan medis.

Dalam kasus malapraktik, hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium). Jika ada jalur penyelesaian lain, seperti mediasi atau

penyelesaian perdata, ini lebih diutamakan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap dokter. Ada perbedaan mendasar antara standar hukum pidana dan kode etik kedokteran. Tidak semua pelanggaran etik bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum harus bijak dalam membedakan keduanya agar tidak terjadi ketidakadilan.

Beberapa kasus malapraktik yang sampai ke pengadilan menunjukkan beragamnya pendekatan hakim dalam menilai unsur kesalahan. Ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum agar memberikan kepastian hukum bagi dokter dan pasien. Pembuktian dalam kasus malapraktik sangat kompleks. Perlu ada alat bukti kuat seperti rekam medis, hasil autopsi, dan pendapat ahli. Tanpa bukti yang cukup, dokter bisa saja terjebak dalam tuduhan yang tidak berdasar.

Dokter juga berhak mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan tugasnya. UU Praktik Kedokteran mengatur bahwa dokter yang bekerja sesuai standar profesi tidak bisa dipidana. Ini untuk melindungi mereka dari kriminalisasi yang tidak proporsional. Pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi solusi lebih humanis dalam menangani sengketa medis. Fokusnya bukan hanya pada penghukuman, tetapi pada pemulihan keadaan pasien dan pemahaman bersama antara dokter dan pasien. Perlu ada reformasi hukum untuk memperjelas parameter malapraktik yang bisa dipidana. Pengaturan lebih detail dalam KUHP baru atau peraturan turunan dari UU Praktik Kedokteran bisa menjadi solusi agar penegakan hukum lebih efektif.

Sinergi antara aparat penegak hukum, MKDKI, dan organisasi profesi seperti IDI penting untuk memperlancar proses hukum. Kolaborasi ini bisa memastikan

penegakan hukum yang seimbang, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dokter perlu dibekali pengetahuan hukum agar memahami batasan-batasan pidana dalam profesinya. Ini bisa mengurangi potensi terjadinya malapraktik akibat ketidaktahuan hukum dan meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum pidana dalam kasus malapraktik harus selaras dengan teori Soerjono Soekanto agar efektif. Diperlukan keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan profesi medis. Dengan reformasi hukum dan pendekatan kolaboratif, diharapkan tercipta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pendapat saya tentang kebijakan hukum pidana saat ini dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran Malapraktik kedokteran merujuk pada tindakan atau kelalaian tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Di Indonesia, penanganan tindak pidana malapraktik kedokteran diatur melalui berbagai instrumen hukum, termasuk hukum pidana, perdata, dan kode etik profesi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) tidak secara eksplisit mendefinisikan malapraktik. Namun, undang-undang ini mengatur sanksi bagi tenaga medis atau kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Pasal 440 UU Kesehatan menyatakan bahwa kelalaian yang mengakibatkan luka berat dapat dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda hingga Rp250.000.000,00, sedangkan kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp500.000.000,00.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur

sanksi bagi kelalaian yang menyebabkan kematian. Pasal 395 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus malapraktik, terdapat prosedur yang harus diikuti. Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis atau kesehatan yang diduga melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis yang berwenang, seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Rekomendasi dari MKEK diberikan setelah penyidik mengajukan permohonan secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum proses pidana dilanjutkan, harus ada penilaian awal dari aspek etik dan disiplin profesi.

Selain jalur pidana, pasien yang dirugikan akibat malapraktik dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam gugatan perdata, pasien harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian dokter, kerugian yang dialami, serta hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut. Beban pembuktian ini berada pada pihak pasien sebagai penggugat.

Namun, sebelum mengajukan gugatan perdata, Pasal 308 ayat (2) UU

Kesehatan mensyaratkan adanya rekomendasi dari majelis yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa aspek etik dan disiplin profesi harus terlebih dahulu dievaluasi sebelum masuk ke ranah perdata.

Selain itu, pasien atau keluarganya dapat mengajukan dugaan pelanggaran etik ke MKEK. Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa pasien yang dirugikan dapat mengajukan tindakan tenaga medis yang melanggar kode etik ke majelis yang berwenang.

MKEK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap dokter yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara, atau rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

Proses pembuktian dalam kasus malapraktik medis sering menghadapi kendala. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana. Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam proses hukum terhadap kasus malapraktik.

Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam hukum pidana yang bersifat material dan adanya kekosongan hukum terkait malapraktik medis menambah tantangan dalam penanganan kasus ini. Meskipun UU Kesehatan memberikan harapan dalam melindungi korban dan membantu mereka mencari keadilan, kasus yang dilaporkan oleh korban seringkali berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teori pembuktian guna memberikan kepastian hukum dalam memenuhi unsur

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan normatif dan kajian terhadap regulasi yang ada menjadi penting dalam upaya ini.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kompetensi dan integritas tenaga medis melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya malapraktik dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Penting juga bagi pasien untuk mengetahui hak-haknya dalam menerima pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman yang baik, pasien dapat lebih proaktif dalam memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dengan standar profesi.

B. Mekanisme Penyelesaian Hukum Bila Terjadi Dugaan Malapraktik Kedokteran

Pendapat saya tentang mekanisme penyelesaian hukum bila terjadi dugaan malapraktik kedokteran Malapraktik kedokteran adalah tindakan tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional yang berlaku, mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Malapraktik ini bisa terjadi karena kelalaian, ketidaktepatan, atau penyimpangan etika kedokteran yang melanggar hak-hak pasien.

Di Indonesia, hukum yang mengatur dugaan malapraktik kedokteran tersebar dalam beberapa regulasi, seperti:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran⁸⁷
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁸⁸
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸⁷ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁸⁸ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)⁸⁹
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

Ada tiga jenis utama malapraktik:

1. Malapraktik Kriminal: Tindakan yang disengaja melanggar hukum pidana (misalnya, aborsi ilegal).
2. Malapraktik Perdata: Tindakan yang melanggar perjanjian atau kewajiban kontraktual antara dokter dan pasien.
3. Malapraktik Etik: Pelanggaran kode etik profesi kedokteran yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ketika terjadi dugaan malapraktik, pasien atau keluarganya dapat mengadukan kasus ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI akan memeriksa pelanggaran disiplin profesi, memeriksa bukti, dan memutuskan sanksi disipliner jika terbukti terjadi pelanggaran standar profesi.

Jika pasien mengalami kerugian materiil atau imateriil, mereka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Gugatan ini biasanya berlandaskan Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana pasien harus membuktikan adanya:

1. Kesalahan dokter.
2. Kerugian nyata yang diderita pasien.
3. Hubungan kausalitas antara tindakan dokter dan kerugian yang terjadi.

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Apabila malapraktik mengarah pada tindak pidana (misalnya, kematian karena kelalaian berat), kasus dapat dilaporkan ke polisi untuk diproses secara pidana. Pasal yang sering digunakan adalah **Pasal 359 KUHP** tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, atau **Pasal 360 KUHP** tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat.

Polisi akan mengumpulkan bukti, meminta keterangan ahli medis, dan melakukan visum atau autopsi jika diperlukan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan di pengadilan pidana. Dalam kasus malapraktik, pendapat ahli sangat penting untuk menilai apakah tindakan dokter telah sesuai standar medis. Ahli ini bisa berasal dari IDI atau akademisi kedokteran yang berpengalaman. Di pengadilan, jaksa atau penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, **asas praduga tak bersalah** berlaku, sehingga dokter tidak bisa dihukum jika tidak ada bukti kuat yang membuktikan kelalaian atau niat jahatnya.

Jika terbukti bersalah secara pidana, dokter bisa dikenai hukuman penjara, denda, atau pencabutan izin praktik. Namun, jika tidak terbukti bersalah, dokter dibebaskan dari tuntutan pidana. Dalam perkara perdata, jika pengadilan mengabulkan gugatan pasien, dokter atau rumah sakit harus membayar ganti rugi sesuai putusan hakim. Jumlah ganti rugi bisa bervariasi tergantung tingkat kerugian yang diderita pasien.

Selain sanksi hukum, dokter yang terbukti melanggar etika profesi bisa dikenai sanksi oleh IDI, seperti teguran, skorsing, atau pencabutan keanggotaan IDI, yang berdampak pada izin praktiknya. Dalam kasus yang mencuat di rumah sakit,

Komite Medik biasanya mengadakan investigasi internal untuk mengevaluasi dugaan malapraktik dan merekomendasikan tindakan kepada manajemen rumah sakit. Rekam medis adalah dokumen hukum yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa medis. Rekam medis membantu mengungkap proses tindakan medis, diagnosis, terapi, dan persetujuan tindakan medis (informed consent).

Dokter juga memiliki hak atas perlindungan hukum jika dituduh secara tidak benar. Mereka bisa menggunakan **asuransi profesi** untuk menanggung biaya hukum atau meminta pendampingan hukum dari IDI. Dalam beberapa kasus, pendekatan **restorative justice** (keadilan restoratif) lebih diutamakan untuk mencari penyelesaian yang bersifat kekeluargaan, misalnya melalui mediasi yang difasilitasi oleh rumah sakit atau dinas kesehatan setempat. Instansi ini bisa membantu mengawasi pelayanan kesehatan, memediasi sengketa, atau menjatuhkan sanksi administratif jika rumah sakit atau klinik terbukti melanggar regulasi kesehatan.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, bahkan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi. Untuk meminimalisir risiko malapraktik, penting bagi tenaga medis untuk terus mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, mematuhi standar profesi, dan mengedepankan komunikasi yang baik dengan pasien. Mekanisme penyelesaian hukum atas dugaan malapraktik bertujuan melindungi hak-hak pasien tanpa mengabaikan perlindungan bagi dokter yang telah beritikad baik. Diperlukan sinergi antara hukum, profesi medis, dan lembaga kesehatan untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan.

Malapraktik kedokteran merujuk pada tindakan tenaga kesehatan yang

melanggar standar profesi, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Malapraktik bisa berupa kesalahan diagnosis, pengobatan yang tidak tepat, atau pelanggaran etika kedokteran. Dalam hukum Indonesia, malapraktik dapat diproses melalui jalur hukum pidana, perdata, dan disiplin profesi. Ketentuan hukum yang mengatur malapraktik kedokteran mencakup UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KUHP, serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 46 UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter yang melakukan kelalaian yang merugikan pasien dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum.⁹⁰ Kelima faktor ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana kasus malapraktik diselesaikan secara hukum. Dalam perspektif substansi hukum, aturan-aturan yang mengatur praktik kedokteran harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Ketentuan mengenai standar profesi dan prosedur medis menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum atau sekadar komplikasi medis yang tidak bisa dihindari.

Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim berperan penting dalam menangani kasus malapraktik. Mereka harus memahami aspek medis yang kompleks dan bekerja sama dengan ahli kedokteran untuk mengungkap fakta yang akurat. Dalam konteks ini, Komite Medik dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8.

Indonesia (MKDKI) sering menjadi rujukan untuk menilai aspek profesionalitas dokter.

Kasus dugaan malapraktik biasanya diawali dengan pengaduan ke MKDKI. Lembaga ini memeriksa apakah dokter telah melanggar standar profesi dan kode etik kedokteran. Jika terbukti bersalah, dokter dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, pembatasan praktik, atau pencabutan izin praktik. Pasien atau keluarga yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Gugatan ini mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara tindakan dokter dan dampak yang dialami pasien.

Jika dugaan malapraktik melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, dokter bisa dijerat pasal pidana, misalnya Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian. Proses pidana dimulai dari laporan polisi, penyidikan, hingga persidangan untuk menentukan kesalahan pelaku berdasarkan alat bukti yang sah. Kasus malapraktik sering kali sulit dibuktikan karena melibatkan aspek teknis medis yang kompleks. Dibutuhkan pendapat ahli yang independen dan tidak berpihak untuk memberikan penilaian objektif terhadap tindakan medis yang dilakukan.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan sarana, seperti fasilitas laboratorium forensik, alat medis untuk investigasi, dan sistem administrasi pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Tanpa sarana ini, proses hukum bisa terhambat dan mengurangi kepercayaan publik. Masyarakat berperan sebagai pengawas terhadap praktik medis. Pasien yang merasa dirugikan berhak melapor, sementara organisasi masyarakat sipil bisa membantu memberikan edukasi hukum

dan advokasi bagi korban malapraktik.

Budaya hukum masyarakat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat cenderung takut melapor atau menganggap malapraktik sebagai “risiko pengobatan”, maka kasus malapraktik sering kali tidak terungkap dan dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban. Selain jalur hukum formal, mediasi menjadi alternatif yang sering digunakan dalam sengketa medis. Mediasi memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan menghindari kerusakan reputasi dokter yang mungkin terjadi jika kasus dibawa ke pengadilan.

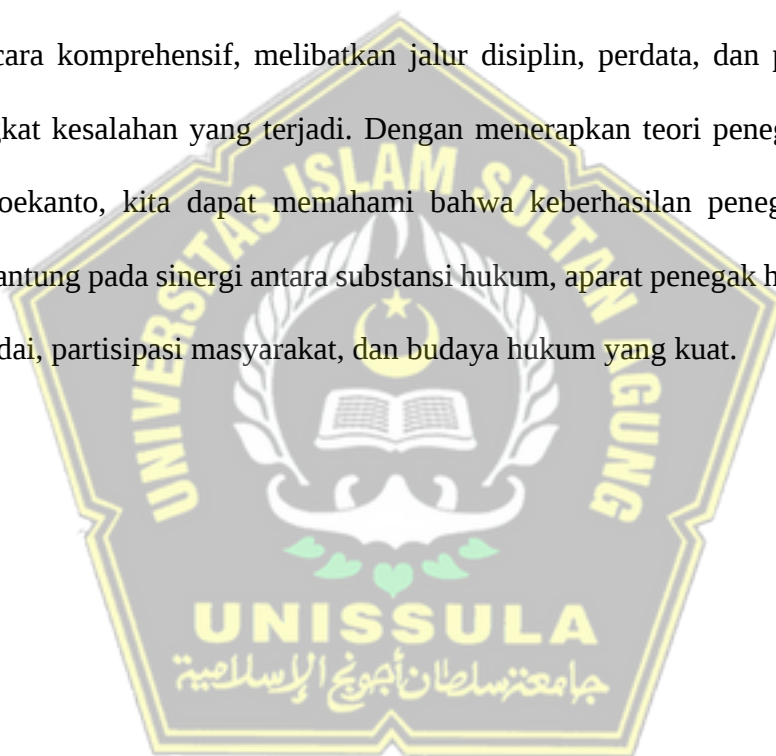
Selain melindungi pasien, hukum juga memberikan perlindungan bagi dokter. Selama dokter bertindak sesuai standar profesi dan dengan itikad baik, mereka tidak bisa dijatuhi sanksi pidana hanya karena hasil pengobatan tidak sesuai harapan pasien. Untuk menghindari sengketa, dokter wajib memberikan penjelasan yang lengkap kepada pasien tentang tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risikonya. Persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapat informasi ini (informed consent) menjadi bukti penting jika terjadi sengketa.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berperan dalam menjaga standar profesi dan memberikan pendampingan hukum bagi anggotanya yang tersangkut kasus hukum. IDI juga aktif memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dokter agar risiko malapraktik bisa diminimalisir. Untuk memperkuat penegakan hukum, diperlukan reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Pengawasan terhadap praktik medis juga harus diperketat agar kasus malapraktik bisa dicegah sejak dini.

Pendidikan hukum harus menjadi bagian dari kurikulum kedokteran agar

calon dokter memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Pemahaman ini akan membantu dokter dalam mengambil keputusan medis yang tidak hanya tepat secara klinis tetapi juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang transparan, cepat, dan adil akan membangun kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih berani melapor jika yakin bahwa hak mereka akan dilindungi dan pelaku pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Mekanisme penyelesaian hukum atas dugaan malapraktik kedokteran harus berjalan secara komprehensif, melibatkan jalur disiplin, perdata, dan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Dengan menerapkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kita dapat memahami bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana yang memadai, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang kuat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran berusaha menyeimbangkan perlindungan terhadap hak pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Dalam hukum pidana Indonesia, malapraktik kedokteran diatur dalam KUHP, UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran. Tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kelalaian berat atau tindakan yang melampaui standar profesi, mengakibatkan kerugian serius atau kematian pasien.
2. Penyelesaian kasus malapraktik dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari upaya damai hingga proses hukum, bergantung pada tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan bukti-bukti yang ada. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum, sementara dokter memiliki hak pembelaan diri sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme medis.

B. Saran

1. Revisi Regulasi: Mengharmonisasi KUHP dengan UU Praktik Kedokteran untuk memperjelas batas antara kesalahan medis (human error) dan malapraktik kriminal.
Penguatan Pengawasan: Memperkuat peran lembaga pengawas seperti MKDKI dan Dinas Kesehatan untuk memastikan standar pelayanan kesehatan dipatuhi. Edukasi & Sosialisasi: Mengadakan sosialisasi rutin kepada tenaga kesehatan terkait hukum pidana

dan pentingnya informed consent. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan khusus bagi penyidik dan jaksa agar lebih memahami aspek teknis medis dalam menyidik kasus malapraktik. Pendekatan Restoratif: Mengutamakan mediasi atau pendekatan keadilan restoratif sebelum langsung membawa kasus ke ranah pidana, kecuali dalam kasus fatal atau disengaja. Kolaborasi dengan Ahli: Melibatkan lebih banyak saksi ahli medis independen dalam setiap tahapan penyidikan untuk menghindari bias atau ketidakpahaman atas prosedur medis. Melek Hukum Kesehatan: Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pasien dan jalur pengaduan jika terjadi dugaan malapraktik. Bijak Menggugat: Menghindari langsung membawa kasus ke jalur pidana tanpa memahami lebih dahulu apakah kejadian tersebut benar-benar malapraktik atau risiko medis yang telah dijelaskan sebelumnya. Aktif Berpartisipasi: Mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem kesehatan dan berpartisipasi dalam forum atau lembaga advokasi kesehatan masyarakat.

2. Penguatan Regulasi & Pengawasan: Perbarui dan perjelas regulasi terkait malapraktik, termasuk memperkuat fungsi pengawasan rumah sakit dan klinik. Sistem Perlindungan Pasien & Dokter: Bangun lembaga mediasi khusus untuk menyelesaikan sengketa medis secara cepat dan adil, menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga kesehatan. Edukasi & Transparansi: Sosialisasikan hak dan kewajiban pasien serta standar pelayanan medis agar masyarakat lebih paham dan bisa mengawasi pelayanan kesehatan secara mandiri. Peningkatan Kapasitas: Berikan pelatihan khusus kepada penyidik, jaksa, dan hakim tentang aspek medis agar bisa menilai kasus dengan lebih objektif. Pendekatan Berkeadilan: Mengutamakan rekomendasi dari MKDKI dan MKEK sebelum melanjutkan kasus ke ranah pidana, untuk menghindari kriminalisasi profesi dokter yang

bisa berdampak negatif pada layanan kesehatan. Mediasi Sebelum Litigasi: Dorong mediasi antara pasien dan dokter sebelum proses hukum formal, untuk mempercepat penyelesaian dan menghindari proses yang panjang dan melelahkan. Pahami Hak & Kewajiban: Ketahui hak sebagai pasien (misalnya informed consent) dan pahami bahwa tindakan medis memiliki risiko yang tidak selalu berarti malapraktik. Laporan Bertanggung Jawab: Jika merasa dirugikan, kumpulkan bukti (rekam medis, keterangan saksi) dan laporkan melalui jalur yang sesuai (misalnya ke MKDKI dulu). Dukungan untuk Perbaikan Sistem: Dorong advokasi untuk memperbaiki sistem kesehatan, termasuk mendorong transparansi dan kualitas pelayanan medis di fasilitas kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim. (t.t). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buku

Arifin, Zainal. (2018). Hukum Pidana dalam Praktik Kedokteran. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumi.

Soerjono, Soekanto, & Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kewajiban Registrasi dan Praktik Kedokteran.

Jurnal/Karya Ilmiah

Hasanah, U. (2020). Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kasus Malpraktik. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(2), 175-190. DOI: 10.1234/jhki.v6i2.1234

Rahman, A. (2019). Analisis Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45-58.

Wahyudi, M. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 9(3), 112-125.

Internet

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelayanan Kedokteran dan Kesehatan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id> pada 14 September 2024.

Syafi'i, M. (2022). *Aspek Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik Medis*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 14 September 2024.

Mohon diperhatikan bahwa beberapa informasi seperti DOI dan akses tanggal harus disesuaikan dengan informasi aktual ketika Anda mengakses sumber tersebut. Juga, pastikan format daftar pustaka sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan (APA, MLA, Chicago, dll.).

